



**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja yang tinggi, perlu melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. bahwa untuk menjamin asas akuntabilitas dalam pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, diperlukan pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelayanan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Tengah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
9. Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin ASN adalah Tim yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dan/ atau Sekretaris Daerah dalam penyelesaian permasalahan disiplin pegawai.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dandiserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
15. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

16. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
17. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.'
18. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan/atau pemerintah/negara.
19. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
20. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Keputusan Pejabat.
21. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian selain pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.
22. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
23. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman dalam penegakan disiplin PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPPK;
- c. meningkatkan kinerja dan kualitas PPPK; dan
- d. meningkatkan tanggung jawab PPPK.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan PPPK;
- b. hukuman disiplin;
- c. kewenangan penjatuhan hukuman disiplin;
- d. pemanggilan, pemeriksaan, dan keputusan hukuman disiplin;
- e. pendokumentasian keputusan hukuman disiplin; dan
- f. pengawasan dan pembinaan.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PPPK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), PPPK wajib :
 - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/ janji jabatan PPPK;
 - b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - f. menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
 - g. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
 - h. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 6

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK ;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan Perangkat Daerahnya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

**BAB IV
HUKUMAN DISIPLIN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 7

Setiap PPPK yang terbukti tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman**

Pasal 8

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; atau
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - c. pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. pemberhentian/pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; atau
 - b. pemberhentian/pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.

**Bagian Ketiga
Hukuman Disiplin Ringan**

Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang :
 - a. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja/Perangkat Daerah yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja/ Perangkat Daerah:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
 - c. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan mentaati jam kerja yang berdampak pada Unit Kerja/ Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin ringan dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja/ Perangkat Daerah yang berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Bagian Keempat Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang :
- a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja/Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah yang berupa:
 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PPPK dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. tidak memenuhi ketentuan:
 1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan PPPK tanpa alasan yang sah; dan
 2. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang.
 - d. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada Pemerintah Daerah :
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 3. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
 4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
 - e. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan;
 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan; dan
 3. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Hukuman Disiplin sedang dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar ketentuan larangan :
- a. yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Daerah yang berupa :
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
 - b. melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja/ Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK.

Bagian Kelima Hukuman Disiplin Berat

Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang :
- a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja, Pemerintah Daerah, dan/atau Negara.
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki Dampak Negatif pada negara yang berupa :
 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PPPK ; dan
 7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa :
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
 - d. tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian/pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; dan
 2. PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian/pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.
 - e. tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

- kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukuman Disiplin berat dijatuhkan kepada PPPK yang melanggar larangan yang berupa :
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - e. yang memiliki Dampak Negatif pada negara dan/atau pemerintah yang berupa :
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; dan
 2. melakukan pungutan di luar ketentuan.
 - f. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - g. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; dan
 - h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 12

Pemberhentian/pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, karena:

- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;

- b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
- c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 13

Pemberhentian/pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, karena :

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

Pasal 15

- (1) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 2 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya dan tidak perlu menunggu keputusan hukuman disiplin.
- (2) Proses Penghentian pembayaran gaji PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada BKPSDM;
 - b. BKPSDM sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PPPK dimaksud;
 - c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau

- Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
- d. Pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana pengguna anggaran dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dengan keputusan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - e. Tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah.

BAB V KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 16

Bupati selaku PPK berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin untuk jenis Hukuman Disiplin berat bagi PPPK.

Pasal 17

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin untuk jenis Hukuman Disiplin ringan dan sedang bagi PPPK di lingkungannya.

Pasal 18

Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin untuk jenis Hukuman Disiplin ringan bagi PPPK di lingkungannya.

Pasal 19

Pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan hukuman disiplin ringan bagi PPPK di lingkungannya.

Pasal 20

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 merupakan ASN yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, setara dengan Pejabat Administrator;
- b. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, setara dengan Pejabat Pengawas;
- c. Kepala Sekolah, setara dengan Pejabat Pengawas; dan
- d. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, setara dengan Pejabat Pengawas.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang berwenang menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (7) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

BAB VI PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Pemanggilan

Pasal 22

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPPK di tempat kerjanya, dan harus disertai dengan bukti tanda terima yang paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan PPPK.
- (4) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat panggilan disampaikan ke alamat domisili PPPK.
- (5) Dalam hal alamat domisili PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir PPPK.
- (6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran – Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 23

- (1) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- (2) Apabila PPPK yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat berita acara.
- (4) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh tim pemeriksa dan PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, tim pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang membentuk tim pemeriksa.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh atasan langsung atau tim pemeriksa setelah PPPK yang bersangkutan memenuhi surat panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pada saat melakukan pemeriksaan, atasan langsung dapat didampingi oleh pejabat di lingkungannya.
- (4) Pemeriksaan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran disiplin.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
- (2) PPPK yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- (3) Apabila PPPK yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (6) Apabila PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara

- pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- (7) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
 - (8) PPPK yang telah diperiksa berhak mendapat salinan Berita Acara Pemeriksaan.
 - (9) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PPPK yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin Berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk kemudian Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membentuk tim pemeriksa.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bupati/Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 28

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain sesuai kebutuhan.
- (3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PPPK yang diperiksa.

- (5) Atasan langsung yang terindikasi terlibat dalam kasus yang sedang ditangani tidak boleh menjadi tim pemeriksa dan digantikan Pejabat yang lebih tinggi.
- (6) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
- (7) Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PPPK selesai dilaksanakan.
- (8) Format pembentukan tim pemeriksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran – Angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran– Angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PPPK yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 30

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dapat meminta masukan dan saran kepada Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin ASN dalam penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangannya.
- (3) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 31

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;

- b. memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PPPK melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
 - (3) Setiap penjatuhan hukuman disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKPSDM paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan hukuman disiplin ditetapkan dengan surat yang bersifat rahasia,
 - (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
 - (5) Format Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran – Angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Pasal 32

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PPPK yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja.

Pasal 33

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal PPPK yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemberhentian/pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan,

maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 34

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PPPK yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (4) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (6) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (7) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Format Surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap keputusan Bupati atau keputusan Pejabat yang berwenang dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding Administratif.
- (3) PPPK dapat mengajukan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, atas :
 - a. Keputusan Bupati selain pemberhentian/pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK;
 - b. Keputusan Pejabat yang berwenang.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung, diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PPPK.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan

tembusannya disampaikan kepada Pejabat, diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PPPK.

- (6) PPPK dapat mengajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, atas Keputusan Bupati yang berupa pemberhentian/pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
- (7) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada (6) diajukan secara tertulis kepada BPASN dan tembusannya disampaikan kepada Bupati dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan, diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan Bupati yang diajukan banding administratif diterima oleh PPPK.
- (8) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.
- (9) PPPK yang sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat dipertimbangkan untuk memperoleh kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa, dan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerjanya sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 36

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak Keputusan tersebut berlaku.

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 37

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian Perangkat Daerah wajib untuk :
 - a. mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PPPK di lingkungannya; dan
 - b. menyampaikan tembusan dokumentasi setiap keputusan Hukuman Disiplin PPPK kepada Bupati cq. Kepala BKPSDM.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin PPPK digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain yang

terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah oleh BKPSDM ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Kepala Perangkat Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat dibawahnya secara berjenjang.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan secara berkala kepada Bupati c.q Kepala BKPSDM yang tembusannya disampaikan kepada Inspektur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran- Angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan untuk memperoleh kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa, dan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerjanya.
- (2) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (4) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PPPK yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Pasal 41

- (1) Apabila PPPK masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhkan hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 43

- (1) PPPK yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanan sebagai tersangka, maka PPPK yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (2) Atasan langsung menyampaikan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPSDM dan Inspektur.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pihak yang berwajib; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan.
- (5) PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PPPK sebelum diberhentikan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

- (7) Dalam hal PPPK yang dikenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau putusan pengadilan, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PPPK; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana dan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menghukum tidak diberhentikan/tidak diputuskan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK, keputusan pemberhentian sementara harus dicabut.

Pasal 44

- (1) Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424) mutatis mutandis berlaku bagi PPPK.
- (2) PPPK yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dijatuhi Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) PPPK wanita yang melanggar larangan ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat dan seterusnya dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian/ pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.

Pasal 45

PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian/pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk melamar dan diangkat kembali menjadi PPPK.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Disiplin PPPK yang ada dalam Perjanjian Kerja PPPK dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah .

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 28 Februari 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


KUSUMA RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 28 Februari 2024
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penegakan
Disiplin Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja

1. Contoh Format
Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIPPPK :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan
pelanggaran disiplin**)

Demikian untuk dilaksanakan.

.....
.....

Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA

NIP.

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang
bersangkutan.

2. Contoh Format
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan,
tahun, saya/Tim Pemeriksa masing-masing*):

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*), telah
melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIPPPK :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ... , ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Bupati Lampung
Tengah NomorTahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

1. Pertanyaan :
1. Jawaban :
2. Pertanyaan :
2. Jawaban :
3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

.....,

Yang diperiksa : Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*)

- Nama :
NIPPPK :
Tanda Tangan :
1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
3. Dst.

*)Coret yang tidak perlu

3. Contoh Format

Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

.....
Kepada
Yth.
Di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa masing-masing*):

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut di atas merupakan kewenangan**)

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

4. Contoh Format
Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr....., NIPPPK., golongan, jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. atasan langsung
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. unsur Pengawasan
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. unsur Kepegawaian
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk.....*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu

5. Contoh Format

Keputusan Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatannya

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr.
..... NIPPPK
atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap pasal, ayat
....., angka**, Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang ancaman hukumannya berupa disiplin tingkat
berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan
Sementara dari Tugas jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja.
4.;
5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun
2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan Sementara dari tugas jabatan Saudara :

Nama :

NIPPPK :

Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal, sampai
ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang
bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka, Peraturan
Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat yang berwenang menghukum.... *)

NAMA
NIP.

Diterima tanggal,

NAMA
NIPPPK.

CONTOH

Tembusan Yth :

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Diisi sesuai kebutuhan.

6.a.Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
 - bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024;
 -;
 - bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
 - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 -;
 - Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan

Kepada :

Nama :

NIPPPK :

Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat yang berwenang menghukum.... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

CONTOH

6.b. Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK, telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
 - bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024;
 -;
 - bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
 - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 -;
 - Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis

Kepada :

Nama :

NIPPPK :

Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat yang berwenang menghukum.... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

6.c. Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
 - 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - 4.;
 - 5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, kepada :

Nama :

NIPPPK :

Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024.

CONTOH

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat yang berwenang menghukum.... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

6.d. Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala atau Kenaikan Gaji Istimewa selama 12 (dua belas) bulan.

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala atau Kenaikan Gaji Istimewa selama 12 (dua belas) bulan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4.;
5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

CONTOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala atau Kenaikan Gaji Istimewa selama 12 (dua belas) bulan, kepada :

Nama :
NIPPPK :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Kenaikan Gaji Berkala atau Kenaikan Gaji Istimewa Sdr.....ditunda selama 12 (dua belas) bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke- 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat yang berwenang menghukum.... *)

CONTOH

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Diisi sesuai kebutuhan.

6.e. Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIPPPK, telah terbukti melakukan perbuatanberupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4.;
5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

CONTOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, kepada :

Nama :
NIP/PPK :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Gaji Sdr., dipotong sebesar Rp.(.....), menjadi Rp.(.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Gajinya dikembalikan pada Gaji semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke- 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat yang berwenang menghukum.... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Diisi sesuai kebutuhan.

6.f. Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIPPPK, telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 4.;
 5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

CONTOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, kepada :

Nama :
NIP/PPK :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Gaji Sdr., dipotong sebesar Rp.(.....), menjadi Rp.(.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Gajinya dikembalikan pada Gaji semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke- 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat yang berwenang menghukum.... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Diisi sesuai kebutuhan.

6.g. Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian/ Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4.;
5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

CONTOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, kepada:

Nama :

NIPPPK :

Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Pejabat yang berwenang menghukum.... *)

NAMA

NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

7. Contoh Format
Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

.....
Kepada
Yth.
Di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan, Nomor
....., tanggal, tentang penjatuhan hukuman
disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan

CONTOH

.....*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

-dto -

MUSA AHMAD

8. Contoh Format
Surat Pelaporan Pengawasan dan Pembinaan PPPK

DAFTAR PPPK PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
BULAN*)TAHUN *)SAMPAI DENGAN BULAN *)TAHUN *)

NO	NAMA/ NIPPPK	GOL.	JABATAN	KASUS/ PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	PEJABAT YANG MENGHUKUM	NOMOR DAN TANGGAL SK HUKDIS
1**)	..**)**)**)**)**)**)
2						
3	dst...						

CONTOH

.....***)

NAMA

NIP.

- *) Tulislah nama bulan dan tahun
- ***) Tulislah sesuai data PPPK dan hukuman disiplinnya
- ***) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat laporan.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

-dto -

MUSA AHMAD

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 6 Tahun 2024
Tanggal : 28 Februari 2024
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penegakan
Disiplin Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja

1. Contoh Format
Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIPPPK :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan
pelanggaran disiplin**)

Demikian untuk dilaksanakan.

.....
.....

Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA

NIP.

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang
bersangkutan.

2. Contoh Format
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan,
tahun, saya/Tim Pemeriksa masing-masing*):

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*), telah
melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIPPPK :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal ... , ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Bupati Lampung
Tengah NomorTahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

1. Pertanyaan :
1. Jawaban :
2. Pertanyaan :
2. Jawaban :
3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

.....,

Yang diperiksa : Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*)

- Nama : 1. Nama :
NIPPPK : NIP :
Tanda Tangan : Tanda Tangan :
2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
3. Dst.

*)Coret yang tidak perlu

3. Contoh Format

Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

.....
Kepada
Yth.
Di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa masing-masing*):

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut di atas merupakan kewenangan**)

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

4. Contoh Format
Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr....., NIPPPK., golongan, jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. atasan langsung
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. unsur Pengawasan
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. unsur Kepegawaian
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk.....*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu

5. Contoh Format

Keputusan Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatannya

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr.
..... NIPPPK
atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap pasal, ayat
....., angka**, Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang ancaman hukumannya berupa disiplin tingkat
berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan
Sementara dari Tugas jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja.
4.;
5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun
2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan Sementara dari tugas jabatan Saudara :

Nama :

NIPPPK :

Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal, sampai
ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang
bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka, Peraturan
Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat yang berwenang menghukum.... *)

NAMA
NIP.

Diterima tanggal,

NAMA
NIPPPK.

CONTOH

Tembusan Yth :

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Diisi sesuai kebutuhan.

6.a.Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 4.;
 5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan

Kepada :

Nama :

NIPPPK :

Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat yang berwenang menghukum.... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

CONTOH

6.b. Contoh Format

Keputusan Hukum Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK, telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
 - 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - 4.;
 - 5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis

Kepada :

Nama :

NIPPPK :

Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat yang berwenang menghukum.... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

6.c. Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 4.;
 5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, kepada :

Nama :

NIPPPK :

Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024.

CONTOH

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat yang berwenang menghukum.... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

6.d. Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala atau Kenaikan Gaji Istimewa selama 12 (dua belas) bulan.

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala atau Kenaikan Gaji Istimewa selama 12 (dua belas) bulan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4.;
5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

CONTOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala atau Kenaikan Gaji Istimewa selama 12 (dua belas) bulan, kepada :

Nama :
NIPPPK :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Kenaikan Gaji Berkala atau Kenaikan Gaji Istimewa Sdr.....ditunda selama 12 (dua belas) bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke- 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat yang berwenang menghukum.... *)

CONTOH

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

- 1.;
- 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.
**) Diisi sesuai kebutuhan.

6.e. Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIPPPK, telah terbukti melakukan perbuatanberupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4.;
5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

CONTOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, kepada :

Nama :
NIP/PPK :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Gaji Sdr., dipotong sebesar Rp.(.....), menjadi Rp.(.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Gajinya dikembalikan pada Gaji semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke- 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat yang berwenang menghukum.... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Diisi sesuai kebutuhan.

6.f. Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIPPPK, telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Gaji Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
 3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 4.;
 5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

CONTOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Gaji sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, kepada :

Nama :
NIP/PPK :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Gaji Sdr., dipotong sebesar Rp.(.....), menjadi Rp.(.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Gajinya dikembalikan pada Gaji semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke- 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat yang berwenang menghukum.... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

***) Diisi sesuai kebutuhan.

6.g. Contoh Format

Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian/ Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat huruf angka Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4.;
5. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

CONTOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, kepada:

Nama :

NIPPPK :

Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Pejabat yang berwenang menghukum.... *)

NAMA

NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

7. Contoh Format
Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

.....
Kepada
Yth.
Di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan, Nomor
....., tanggal, tentang penjatuhan hukuman
disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan

CONTOH

.....*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

1.;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

-dto -

MUSA AHMAD

8. Contoh Format
Surat Pelaporan Pengawasan dan Pembinaan PPPK

DAFTAR PPPK PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
BULAN*)TAHUN *)SAMPAI DENGAN BULAN *)TAHUN *)

NO	NAMA/ NIPPPK	GOL.	JABATAN	KASUS/ PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	PEJABAT YANG MENGHUKUM	NOMOR DAN TANGGAL SK HUKDIS
1**)	..**)**)**)**)**)**)
2						
3	dst...						

CONTOH

.....***)

NAMA

NIP.

- *) Tulislah nama bulan dan tahun
- ***) Tulislah sesuai data PPPK dan hukuman disiplinnya
- ***) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat laporan.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

-dto -

MUSA AHMAD